



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/11/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**

- Menimbang** :
- a. Setelah terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari perlu dilakukan verifikasi oleh tim Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pengangkatan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. IKE PANJI PRIANTO dari jabatan TIM Verifikasi dan Mengangkat Sdr. MUKHLIS sebagai Sekretaris TIM Verifikasi.
- KEDUA** : Menetapkan Nama- Nama Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Nagari InderapuraUtara sebagaimana tercantum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memverivikasi Kelengkapan Proposal Kegiatan.
 - b. Meninjau Kelayakan Lokasi Perencanaan Pembangunan.
 - c. Membuat Berita Acara tentang kelayakan kegiatan berdasarkan proposal dan kondisi dilapangan untuk pembangunan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Pada Tanggal : 2 Februari 2017



Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Camat Airpura di Tamuan*
5. *Ketua Bamus Inderapura Utara di Inderapura Utara*
6. *Arsip*

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.

Nomor : 11/Kpts/WN-IU/II-2017

Tanggal : 02 Februari 2017.

Tentang : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Susunan Tim Verifikasi

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ANTONI,Ama.Pd	INDERAPURA UTARA	KETUA
2	MUKHLIS	INDERAPURA UTARA	SEKRETARIS
3	SYAMSUDDIN	INDERAPURA UTARA	ANGGOTA
4	ZULFITRI	INDERAPURA UTARA	ANGGOTA
5	RISKA DONA	INDERAPURA UTARA	ANGGOTA



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI